



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 193/Pdt.G/2012/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**Termohon**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 193/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bontang, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Bontang, Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung bernama H. Hasbullah yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung bernama H.Syamsul, disaksikan oleh Saeha dan Pua Muis, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat ;



3. Bahwa pada saat akad nikah pemohon berstatus Perjaka dan termohon berstatus Janda;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bontang, Kalimantan Timur selama 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Mamuju ;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 13 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
  - a. Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan pemohon ;
  - b. Termohon sering cemburu buta kepada perempuan lain tanpa alasan;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2011, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Bontang, Kalimantan Timur, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Bontang, Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Juni 1993;
- Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Bontang, Kalimantan Timur, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 September 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 04 Oktober 2012 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah sesuai perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 193/Pdt.G/2012/PA.Mmj. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 13 September 2012 gugur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Suardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan dengan dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Yusuf Bahrudin, S. HI.**

ttd

**Samsidar, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Hafid, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Suardi, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Disalin sesuai dengan aslinya*

*Panitera Pengadilan Agama Mamuju*

DRS. M. SALMAN, S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)